CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS KEKUATAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Mutia Ramanda Nasution[1]

Email: mutianasution597@gmail.com

ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG

Abstract

The development of information technology has encouraged the use of CCTV recordings as important evidence in criminal proceedings in Indonesia. However, although electronic information has been recognized as valid evidence through the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate the status of CCTV, thus creating uncertainty in evidentiary practice. This study aims to analyze the position of CCTV recordings as indirect evidence and identify normative, technical, and procedural challenges in their use in investigations and trials. Using a normative juridical method through analysis of legislation, legal literature, and court decisions, this study finds that CCTV can be assessed as an electronic document that has evidentiary value as long as its authenticity, integrity, and relevance can be proven. However, the use of CCTV faces problems such as regulatory ambiguity, digital authentication issues, differences in interpretation among law enforcement officials, and privacy protection issues. This study emphasizes the need to strengthen specific regulations governing standard procedures for the management and verification of CCTV recordings in order to provide greater legal certainty and ensure fairness in the criminal justice process.

Keywords: *CCTV, Electronic Evidence, Criminal Evidence, Clues*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti penting dalam proses pidana di Indonesia. Namun, meskipun informasi elektronik telah diakui sebagai bukti yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit mengatur status CCTV, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembuktian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi rekaman CCTV sebagai bukti tidak langsung dan mengidentifikasi tantangan normatif, teknis, dan prosedural dalam penggunaannya dalam penyelidikan dan persidangan. Menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa CCTV dapat dinilai sebagai dokumen elektronik yang memiliki nilai bukti selama keaslian, integritas, dan relevansinya dapat dibuktikan. Namun, penggunaan CCTV menghadapi masalah seperti ketidakjelasan regulasi, masalah autentikasi digital, perbedaan interpretasi di antara petugas penegak hukum, dan masalah perlindungan privasi. Studi ini menekankan perlunya memperkuat regulasi khusus yang mengatur prosedur standar untuk pengelolaan dan verifikasi rekaman CCTV guna memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata kunci: CCTV, Bukti Elektronik, Pembuktian Pidana, Petunjuk	

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi telah berlangsung dengan sangat cepat, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Di bidang hukum, kemajuan teknologi ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampak yang jelas adalah meningkatnya keragaman tindak pidana, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kesulitan dalam mengungkap kebenaran materiil selama penyelidikan. Kompleksitas yang terus berkembang ini menuntut inovasi baru dalam hukum acara pidana untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara efektif di era digital. Seiring dengan meningkatnya tingkat kejahatan di era modern, jenis-jenis bukti yang digunakan dalam proses pidana juga harus berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan informasi elektronik sebagai bukti. Tujuan utama bukti adalah meyakinkan hakim mengenai validitas argumen yang diajukan dalam suatu sengketa.

Dalam proses penyajian bukti, penting bahwa bukti tersebut relevan dan diakui oleh hukum. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur bentuk-bentuk bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk, dan Keterangan terdakw(KUHAP Indoneisa, 1981)

Klasifikasi ini memberikan kerangka hukum untuk kelayakan bukti dalam kasus pidana, memastikan bahwa proses penentuan kebenaran materiil tetap ketat dan adil, meskipun bentuk-bentuk bukti baru seperti informasi elektronik semakin penting. Salah satu kemajuan teknologi yang sering digunakan d`alam penegakan hukum adalah rekaman CCTV (Closed-Circuit Television). Rekaman CCTV sering kali menjadi bukti penting dalam penyelidikan berbagai kejahatan karena dapat memberikan catatan visual peristiwa yang terjadi.(Hardianta et al., 2025)

penggunaan CCTV dalam penyelidikan kriminal telah mengubah cara bukti dikumpulkan dan dianalisis. Berbeda dengan kesaksian saksi mata tradisional, rekaman CCTV menawarkan perspektif objektif, menangkap detail yang mungkin terlewatkan atau diingat secara salah oleh individu. Dokumen visual ini dapat membantu menetapkan garis waktu, mengidentifikasi tersangka, serta mengonfirmasi atau menantang pernyataan yang diberikan selama penyelidikan.

Namun, meskipun penggunaan dan pengakuan resmi rekaman CCTV sebagai bentuk bukti elektronik semakin meningkat, masih terdapat ketidak pastian yang signifikan dalam peraturan yang mengatur

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

statusnya sebagai bukti situasional. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak menyediakan standar yang jelas mengenai penggunaan, autentikasi, atau nilai bukti rekaman CCTV. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, seringkali terdapat interpretasi dan penilaian yang berbeda di antara penyidik, jaksa, dan hakim. Rekaman CCTV sering kali dikategorikan hanya sebagai "surat" atau "petunjuk" tanpa pedoman teknis yang jelas mengenai pemeliharaan integritas, keaslian, dan rantai penguasaan bukti. Kekosongan regulasi ini merupakan masalah kritis karena dapat melemahkan nilai bukti rekaman CCTV, terutama dalam kasus di mana rekaman tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran tentang suatu kejahatan. Tanpa standar hukum yang kuat dan prosedur teknis yang jelas, keandalan dan kelayakan bukti CCTV tetap dipertanyakan, yang berpotensi menghambat penegakan keadilan.(Pramata, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma tertulis dan bahan-bahan hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan hukum mengenai posisi dan kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam kasus pidana, dengan merujuk pada tinjauan KUHAP, UU ITE, serta putusan-putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan undang-undang dan membandingkan pendapat para ahli hukum untuk memahami peran CCTV sebagai bukti situasional. Pendekatan yuridis normatif dianggap sesuai untuk menilai validitas, nilai pembuktian, dan penerapan praktis bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia

Posisi rekaman CCTV dalam sistem bukti pidana Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejalan dengan pengakuan legislatif terhadap bukti elektronik. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara jelas mencantumkan CCTV sebagai sarana bukti yang diakui, keabsahannya telah ditetapkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi elektronik sebagai bukti yang sah dalam proses pidana. Banyak studi kini menganggap rekaman CCTV sebagai bentuk "dokumen elektronik" yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, asalkan keaslian, integritas data, dan relevansinya dengan unsur-unsur tindak pidana telah diverifikasi.(Rosita, 2020).

Selain diakui sebagai dokumen elektronik, rekaman CCTV memainkan peran penting dalam proses pembuktian dengan menyediakan gambaran faktual yang lebih objektif tentang peristiwa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kriminal. Peran ini semakin diperkuat oleh kemampuan rekaman visual untuk menunjukkan hubungan antara tindakan yang terekam dan unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang diuji di pengadilan. Rekaman yang jelas, komprehensif, dan tidak diubah memungkinkan hakim untuk menilai urutan peristiwa dengan akurasi yang lebih tinggi, terutama ketika CCTV secara andal merekam identitas pelaku, pola tindakan, dan waktu kejadian. Rekaman CCTV dapat dijadikan bukti hukum yang sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).(Vinet & Zhedanov, 2011) Dalam praktiknya, tantangan seperti pencahayaan yang buruk atau kualitas gambar yang tidak jelas mungkin timbul, namun faktor-faktor tersebut tidak selalu mengurangi nilai bukti dari rekaman tersebut selama rekaman tersebut disimpan dalam bentuk aslinya dan keasliannya dapat diverifikasi.(Khanafi & Wahyuningsih, 2018) Namun, nilai bukti rekaman CCTV sangat bergantung pada kualitas teknis dan keasliannya rekaman yang buram, rusak, atau dimanipulasi dapat melemahkan kekuatan bukti tersebut. Dalam praktiknya, rekaman CCTV sering kali menjadi bukti krusial dalam menetapkan fakta dalam banyak kasus, karena memungkinkan rekonstruksi visual kronologi peristiwa dan membantu hakim membentuk keyakinan berdasarkan informasi objektif.(Pratiwi & Patmawanti, 2024)

Selain itu, posisi rekaman CCTV sebagai bukti dalam kasus pidana telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa informasi elektronik, termasuk rekaman CCTV, merupakan bukti yang sah jika digunakan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang.(Mahkamah Konstitusi, 2016) Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi penggunaan CCTV dengan menjelaskan bahwa bukti elektronik tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi dapat berfungsi sebagai bukti yang mandiri dan cukup jika memenuhi persyaratan autentikasi dan menunjukkan hubungan yang jelas dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diselidiki.(Adzkari & Rahmat, 2024)

B. Kendala Dan Tantangan Dalam Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan Maupun Persidangan

Penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti tidak langsung dalam kasus pidana terus menghadapi hambatan hukum akibat kurangnya peraturan yang jelas mengenai bukti elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekaman CCTV tidak secara khusus disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mencantumkan jenis-jenis bukti yang dapat diterima. Akibatnya, statusnya umumnya dikategorikan sebagai bukti tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 188. Hal ini berarti rekaman CCTV tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk vonis harus didukung oleh bentuk bukti lain agar dapat diterima dalam persidangan pidana. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak pastian hukum, karena aparat penegak hukum dan peradilan mungkin memiliki interpretasi yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berbeda mengenai nilai bukti rekaman CCTV selama tahap penyelidikan dan persidangan**.**(Aditya & Septiningsih, 2024)

Selain batasan-batasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tantangan signifikan lainnya berkaitan dengan kelayakan rekaman CCTV sebagai bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menetapkan bahwa bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, hanya dianggap sah jika diperoleh dalam kerangka penegakan hukum dan atas permintaan otoritas hukum yang berwenang. Akibatnya, rekaman CCTV yang dikumpulkan secara mandiri oleh individu atau entitas swasta tanpa mengikuti prosedur hukum formal dapat menghadapi tantangan hukum dan berpotensi dikecualikan di pengadilan. Hal ini menimbulkan dilema praktis bagi penyelidik, karena seringkali masyarakat umum memperoleh dan menyediakan rekaman CCTV sebelum adanya laporan polisi resmi atau intervensi hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang nilai bukti dari rekaman tersebut.(Abraham & Firmansyah, 2018)antangan berikutnya berkaitan dengan aspek teknis dan autentikasi rekaman CCTV. Sebagai bukti digital, rekaman CCTV sangat rentan terhadap manipulasi, pengeditan, dan perubahan data, yang seringkali membuat terdakwa atau kuasa hukumnya mempertanyakan keasliannya. Untuk mengatasi hal ini, ahli forensik digital memainkan peran krusial dalam memverifikasi integritas, keaslian, dan keandalan rekaman CCTV yang diajukan di pengadilan. Proses pembuktian, yang memerlukan audit digital yang menyeluruh dan analisis forensik, tidak hanya membutuhkan keahlian khusus tetapi juga cenderung memperpanjang proses peradilan dan meningkatkan beban pembuktian bagi jaksa penuntut umum.(Juliantama et al., 2025)

Penggunaan rekaman CCTV juga menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak privasi. Rekaman CCTV yang diambil di ruang pribadi atau yang berpotensi melanggar privasi individu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, tidak semua rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, terutama jika pemasangan dan penggunaannya tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan legalitas. Hal ini mengharuskan petugas penegak hukum untuk berhati-hati dalam menggunakan rekaman CCTV agar tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa.(Kadek Januarsa Adi Sudharma, 2018) sebagai bukti bagi jaksa penuntut umum Meskipun rekaman CCTV memiliki nilai strategis dalam membantu membuktikan kasus pidana, penggunaannya sebagai bukti tidak langsung masih menghadapi tantangan dalam hal aspek normatif, teknis, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat dan komprehensif dalam hukum acara pidana Indonesia agar penggunaan rekaman CCTV dapat memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan tetap menghormati hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.(Farhan & , Panca Sarjana Putra, 2024)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Rekaman CCTV memiliki peran penting dalam kasus pidana di Indonesia sebagai bagian dari dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti tidak langsung. Keabsahan rekaman CCTV sangat bergantung pada kemampuan untuk membuktikan keaslian, integritas, dan relevansinya dengan unsur-unsur tindak pidana. Namun, penggunaan CCTV masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama ketidakjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai posisi bukti elektronik, perbedaan interpretasi di antara petugas penegak hukum, tantangan teknis dalam autentikasi digital, dan potensi pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyempurnaan peraturan yang secara khusus mengatur prosedur pengumpulan, penyimpanan, pemeriksaan, dan verifikasi rekaman CCTV guna memberikan kepastian hukum dan mendukung upaya penegakan keadilan. Studi ini juga merekomendasikan agar hukum acara pidana di masa depan lebih responsif terhadap perkembangan teknologi sehingga bukti elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

ARTIKEL JURNAL

Abraham, W., & Firmansyah, H. (2018). Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk. *Jurnal Hukum Adigama*, *1*(2), 153. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2741

Aditya, Y. P., & Septiningsih, I. (2024). Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR. *Verstek*, *1*(1), 11–21.

Adzkari, F., & Rahmat, D. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan... *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum …*, *2*(3), 14–31. https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/62%0Ahttps://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/download/62/54

Farhan, M. R., & , Panca Sarjana Putra, S. (2024). Analisis Yuridis Rekaman Closed Circuit Television

(CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *5*(4), 575–587.

Hardianta, H., Zulfan, Z., & Subaidi, J. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22224

Juliantama, Y., Supriatna, D., Hukum, F., & Djuanda, U. (2025). ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XIV/2016) Yusuf. *CAUSA*, *14*(6), 1–7.

Kadek Januarsa Adi Sudharma. (2018). Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*, *1*(2), 223–239.

Khanafi, H. K., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Recording of Circuit Television (CCTV) as Evidence in The Process of Evidence on Criminal Case in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(3), 737. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i3.3385

KUHAP Indoneisa. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 53.

Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Keputusan Mahkamah Konstitusi Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru*, *22*(6), 105. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

Pramata, aldho galih. (2020). ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Verstek*, *8*(3), 392–400.

Pratiwi, S., & Patmawanti, B. (2024). Legal Review of the Use of Closed-Circuit Television as Electronic Evidence in Proving Criminal Acts in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, *4*(1), 134–141. https://doi.org/10.69989/8kajvb41

Rosita, D. (2020). Analisa Yuridis Penggunaan Cctv Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 185–197. https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.3110

Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). UU Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 287.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461